



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0075/Pdt.P/2018/PA. Gsg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah antara :

Misnadi Bin Punidi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun V, Sido Dadi RT.022 RW.009 Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Siti Sundari Binti Samiran, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun V, Sido Dadi RT.022 RW.009 Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonanannya tertanggal 26 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 0075/Pdt.P/2018/PA. Gsg. tertanggal 26 Nopember 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah pada tanggal 20 April 2007 sesuai syariat islam di Dusun V, Sido Dadi RT.022 RW.009 Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samiran bin Saridi, dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan disaksikan dua orang saksi bernama Sulbi dan Lukman dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- di bayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Seputih;
4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syarat maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Azis Aril Kurniawan bin Misnadi, umur 10 tahun;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian keabsahan resmi Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Misnadi Bin Punidi) Pemohon II (Siti Sundari Binti Samiran) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 April 2007, di Dusun V, Sido Dadi RT.022 RW.009 Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Pemohon I dan Pemohon II datang ke depan persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802250603700002 atas nama Misnadi yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 29-10-2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802255110890001 atas nama Siti Sundari yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 29-10-2012 (Bukti Surat P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1802250211110003 atas nama kepala keluarga Misnadi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 9-07-2002-11-2011 (Bukti Surat P.2);
3. Surat Keterangan Nomor B.205/Kua.08.02.10/PW.01/12/2018 yang menerangkan bahwa pernikahan antara Misnadi dan Siti Sundari belum tercatat, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah dikeluarkan pada tanggal 3-12-2018 (Bukti Surat P.3);

Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sudah di *nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi Kode Bukti P.1 sampai P.3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing bernama;

Saksi I : Sulbi bin Jumin, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Karang Sari RT.010 RW.004 Kampung Siswo Binangun Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tahun 2007 di wilayah hukum Kecamatan Way Seputih, dahulu kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samiran, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sulbi (saksi I) dan Lukman;
- bahwa, sebelum terjadinya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II, saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;
- bahwa, setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama hingga sekarang dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Way Seputih dan sudah mempunyai seorang anak;
- bahwa, adanya pernikahan ini tidak tercatat adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi persyaratan administrasi pencatatan perkawinan di KUA setempat sehingga buku nikah tidak diterbitkan sampai dengan sekarang;
- bahwa, permohonan pengesahan nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan adanya bukti pernikahan yang sah guna pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah untuk keperluan yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Saksi II : Lukman Nurhakim bin E. Suprayatman, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Gandu Sari RT.017 RW.005

Hal. 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Siswo Binangun Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah ah;

- bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tahun 2007 di wilayah hukum Kecamatan Way Seputih, dahulu kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samiran, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sulbi dan Lukman (saksi II);
- bahwa, sebelum terjadinya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II, saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;
- bahwa, setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama hingga sekarang dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Way Seputih dan sudah mempunyai seorang anak;
- bahwa, adanya pernikahan ini tidak tercatat adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi persyaratan administrasi pencatatan perkawinan di KUA setempat sehingga buku nikah tidak diterbitkan sampai dengan sekarang;
- bahwa, permohonan pengesahan nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan adanya bukti pernikahan yang sah guna pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah untuk keperluan yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan, kemudian menyatakan kesimpulannya untuk tetap memohon agar mengesahkan pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut di atas

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan juga telah dilakukan pengumuman 14 hari atas adanya permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dimaksud dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Mahkamah Agung RI, Edisi 2013 halaman 145;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah dengan alasan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 20 April 2007 di wilayah hukum KUA Kecamatan Way Seputih, dahulu Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Samiran, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- dibayar tunai dengan saksi-saksi yang bernama Lukman dan Sulbi, adapun kepentingan pengesahan nikah ini adalah untuk pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah, dan untuk syarat administrasi pembuatan buku nikah dan untuk keperluan yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri, untuk memperkuat pengakuannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti P.2 berupa Kartu Keluarga, dalam bukti tersebut terdapat keterangan pemohon I sebagai kepala rumah tangga (suami) sedangkan pemohon II sebagai istri, majelis hakim memandang bukti P.2 tersebut hanya sebagai indikasi yang menunjukkan bahwa dalam pandangan pemerintah setempat antara pemohon I dengan pemohon II sebagai suami istri, meskipun bukti tersebut bukanlah bukti pernikahan sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa mengetahui dan menghadiri pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah di wilayah hukum KUA Kecamatan Way Seputih, Dahulu Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah;

Hal. 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan di persidangan dan memperkuat posita permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dimana saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah juga menerangkan bahwa saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus administrasi pencatatan perkawinan di KUA setempat, sehingga Kutipan Akta Nikah milik Pemohon I dan Pemohon II tidak diterbitkan oleh KUA Kecamatan Way Seputih, dahulu Seputih Banyak, keterangan mana terdapat dalam Bukti P.4, hal ini memperkuat posita yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim memandang telah memenuhi formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Way Seputih, dahulu Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 20 April 2007;
- bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belangsung dengan persetujuan antara pemohon I (calon suami) dengan pemohon II (calon istri), ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Samiran dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sulbi dan Lukman;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;
- bahwa, selama masa perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan berpindah agama hingga sekarang dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan dan mengurus administrasi pencatatan perkawinan sehingga Kutipan Akta Nikah tidak diterbitkan oleh KUA Kecamatan Way Seputih, dahulu Kecamatan Seputih Banyak;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum di atas, selanjutnya majelis hakim perlu mengetengahkan ayat al qur'an dan pendapat para ahli fiqh sebagai berikut :

al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yaitu :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِثْمٌ ۚ إِنَّهُمْ بِكُفْرَانِهِمْ هُمْ أَشَدُّ عُدُوًّا لِلَّهِ وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَلَٰكِن كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِثْمٌ ۚ إِنَّهُمْ بِكُفْرَانِهِمْ هُمْ أَشَدُّ عُدُوًّا لِلَّهِ وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَلَٰكِن كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" An-Nisaa ayat 23;

Hal. 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 253-254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil ;*

Di dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

ويقبل الاقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh ;*

maka majelis hakim dapat menyatakan perkawinan tersebut memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Hukum Islam serta juga tidak terdapat halangan pernikahan sebagai dimaksud dalam Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum Perkawinan Islam dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat disahkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai petitum angka 2 surat permohonan.;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, bahwa ketika akan menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus administrasi perkawinan, sehingga Kutipan Akta Nikah tidak diterbitkan oleh KUA Way Seputih, Majelis Hakim memandang bahwa alasan tersebut tidak bermaksud melecehkan Undang-Undang Perkawinan, maka untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, agar perkawinan pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut, dalam hal ini adalah di KUA Kecamatan Way Seputih;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka dan telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat

Hal. 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya perkawinan pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini *voluntaire yang* sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon I dan Pemohon II sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah nanti;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Misnadi bin Punidi**) dengan Pemohon II (**Siti Sundari binti Samiran**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2007 di Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 17Desember 2018 Masehi / 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Aziz Mahmud Idris, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan Zulhaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

SOBARI, S.H.I

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

ZULHAIDA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 300.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Gsg